

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI  
TAHUN 2003

NOMOR 9 SERI D NOMOR 2

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 4 TAHUN 2003

T  
E  
N  
T  
A  
N  
G

PEMBENTUKAN KECAMATAN MASAMA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 4 TAHUN 2003****TENTANG****PEMBENTUKAN KECAMATAN MASAMA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BANGGAI,**

Menimbang : a. bahwa perkembangan dan kemajuan Kabupaten Banggai pada umumnya serta Kecamatan Lamala pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran terhadap Kecamatan Lamala guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan pembinaan kemasyarakatan untuk mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat agar tetap terjaganya perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa di Kecamatan Lamala, maka dipandang perlu membentuk Kecamatan Masama sebagai pemekaran dari Kecamatan Lamala ;

c. bahwa Pembentukan Kecamatan Masama sebagaimana dimaksud huruf b diatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ) ;

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai ( Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 35, Seri D Nomor 13 ) .

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MASAMA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.

## **BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Masama dalam wilayah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

### **Pasal 3**

Kecamatan Masama berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Lamala yang terdiri atas :

- a. Desa Tompotika Makmur;
- b. Desa Minangandala ;
- c. Desa Purwo Agung ;
- d. Desa Simpangan ;
- e. Desa Kembang Merta ;
- f. Desa Kospa Duata Karya ;
- g. Desa Eteng ;
- h. Desa Taugi dan
- i. Desa Tangeban.

### **Pasal 4**

Dengan dibentuknya Kecamatan Masama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, wilayah Kecamatan Lamala dikurangi wilayah Kecamatan Masama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

### **Pasal 5**

- (1) Kecamatan Masama mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Bualemo ;
  - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Lamala ;
  - c. Sebelah Selatan dengan Teluk Lamala ;
  - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Luwuk Timur ;
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas Wilayah Kecamatan Masama secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 6**

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Masama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Kecamatan Masama wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kecamatan Masama sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kecamatan Masama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten .

**Pasal 7**

Ibukota Kecamatan Masama berkedudukan di Tangeban.

**BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 8**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Masama, Bupati dan Camat Lamala sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kecamatan Masama sesuai dengan Peraturan Perundang– undangan yang meliputi :
  - a. Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan Lamala yang berada dalam wilayah Kecamatan Masama.
  - b. Perlengkapan Kantor, Arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Masama.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat harus diselesaikan dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Kecamatan Masama.

**Pasal 9**

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Masama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**



Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk  
Pada tanggal 17 April 2003


  
**BUPATI BANGGAI,**  
  
**SUPARTO**

Diundangkan di Luwuk  
Pada tanggal 17 April 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**


  
  
**M. SALEH AKUM**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
 NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KECAMATAN MASAMA**



**PETA WILAYAH KECAMATAN MASAMA**

- LEGENDA :**
- Batas Wil. Kecamatan : - - - - -
  - Jalan Raya : = = = = =
  - Jalan di perkeras : - - - - -
  - Desa : •
  - Pelabuhan : #
  - Jembatan : =
  - Sungai : /



Skala 1: 50,000